

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2012 TENTANG
BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1433H/2012M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa karena keterbatasan kapasitas bandara Madinah,
maka Jemaah Haji Embarkasi Medan tidak dapat
mendarat di Madinah dan harus dialihkan ke Jeddah;
b. bahwa akibat pengalihan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, tarif angkutan haji Embarkasi Medan mengalami
penurunan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 67 Tahun 2012 tentang Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1433H/2012M;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang- ...

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2012 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1433H/2012M (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 147);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2012 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1433H/2012M.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2012 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1433H/2012M (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 147) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 2 ...

“Pasal 2

(1) BPIH Tahun 1433H/2012M meliputi biaya penerbangan haji, biaya pemondokan di Makkah dan Madinah, dan *living cost*.

(2) Besaran BPIH Tahun 1433H/2012M sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk 12 (dua belas) embarkasi, adalah sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| a. Embarkasi Aceh sebesar | USD 3,328; |
| b. Embarkasi Medan sebesar | USD 3,338; |
| c. Embarkasi Batam sebesar | USD 3,468; |
| d. Embarkasi Padang sebesar | USD 3,404; |
| e. Embarkasi Palembang sebesar | USD 3,456; |
| f. Embarkasi Jakarta sebesar | USD 3,638; |
| g. Embarkasi Solo sebesar | USD 3,617; |
| h. Embarkasi Surabaya sebesar | USD 3,738; |
| i. Embarkasi Banjarmasin sebesar | USD 3,808; |
| j. Embarkasi Balikpapan sebesar | USD 3,819; |
| k. Embarkasi Makassar sebesar | USD 3,882; dan |
| l. Embarkasi Lombok sebesar | USD 3,857. “ |

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Oktober 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 Oktober 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 185

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,

Agus Sumartono, S.H., M.H.